

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 4 **TAHUN: 2013**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN DANA BANTUAN GOTONG ROYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar prasarana transportasi, prasarana pendukung peningkatan derajat ialan. kesehatan masyarakat, prasarana pengairan, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan swadaya masyarakat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana, perlu mengalokasikan dana bantuan gotong royong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Gotong Royong;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950. tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA BANTUAN GOTONG ROYONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPDPKB adalah BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Kulon Progo.
- 6. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah DPU Kabupaten Kulon Progo.
- 7. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 8. Pelaksana Kegiatan di tingkat Desa/Kelurahan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang mengajukan usulan kegiatan berupa proposal dan telah mendapat rekomendasi untuk di danai.
- 9. Tirto Margo Saras adalah upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perhatian secara khusus terhadap program pembangunan di bidang sumber daya air, bidang penyediaan prasarana jalan, dan bidang kesehatan.

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/K adalah LPMD/K yang berada di tingkat Desa/ Kelurahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penggunaan dana bantuan gotong royong.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dengan menggunakan dana bantuan gotong royong.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman ini meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam rangka penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan gotong royong.

4

BAB IV

SASARAN DAN MEKANISME PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Sasaran bantuan dana bantuan gotong royong untuk pembangunan prasarana fisik yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum melalui pemberdayaan masyarakat guna mendukung program pembangunan Kulon Progo yang berbasis Tirto, Margo, dan Saras.
- (2) Lingkup makna pembangunan Tirto, Margo, dan Saras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tirto/air, meliputi kegiatan pembangunan:
 - 1. sarana dan prasarana Irigasi;
 - 2. penampung air hujan (PAH); dan
 - 3. sarana dan prasarana pendayagunaan air
 - b. Margo/jalan, meliputi kegiatan pembangunan :
 - 1. jalan desa/jalan lingkungan dalam bentuk corblok atau con blok;
 - 2. talud jalan;
 - 3. jembatan desa;
 - 4. gorong-gorong; dan
 - 5. drainase jalan.
 - c. Saras/kesehatan meliputi kegiatan pembangunan :
 - 1. Mandi Cuci Kakus (MCK) umum;
 - 2. prasarana olah raga; dan
 - 3. sarana dan prasarana pendukung kesehatan lingkungan.
- (3) Sasaran pengelola bantuan dana bantuan gotong royong adalah LPMD/K di tingkat desa atau kelurahan.

Pasal 6

- (1) Setiap LPMD/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) hanya diperbolehkan mengusulkan 1 (satu) proposal yang memuat 1 (satu) kegiatan atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Proposal permohonan dana bantuan gotong royong dari LPMD/K diajukan kepada Bupati dengan tembusan Kepala BPMPDPKB dan Kepala DPU, paling sedikit memuat :
 - a. maksud;
 - b. tujuan;
 - c. susunan panitia/pengurus;
 - d. rencana anggaran;
 - e. kesanggupan swadaya; dan
 - f. kesanggupan melaksanakan kegiatan dari bantuan dana bantuan gotong royong.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui dan disetujui oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Kecamatan setempat.
- (4) Tim Pelaksana Penyaluran Dana Bantuan Gotong Royong memverifikasi proposal yang telah diajukan oleh LPMD/K dengan mempertimbangkan analisis ketersediaan dan kebutuhan dana bantuan gotong royong, aspek teknis dan kesiapan swadaya masyarakat.
- (5) Hasil verifikasi dituangkan dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.
- (6) Alokasi dana bantuan gotong royong pada tahun anggaran berjalan diberikan kepada LPMD/K

yang sudah mengajukan proposal pada tahun anggaran sebelumnya.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 7

- (1) LPMD/K yang akan mendapat dana bantuan gotong royong sebagaimana tertuang dalam APBD atau Perubahan APBD pada tahun anggaran berjalan harus membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Mempertimbangkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Gotong Royong.
- (3) Penggunaan dana bantuan gotong royong dalam pelaksanaannya hanya untuk :
 - a. pembelian material;
 - b. sewa *stom wals* untuk pemadatan perkerasan jalan; dan
 - c. sewa molen.

BAB VI

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 8

(1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati membentuk Tim Pelaksana Bantuan Gotong Royong yang terdiri dari unsur:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Bappeda;
- c. BPMPDPKB;
- d. DPPKA;
- e. DPU;
- f. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
- g. Bagian Hukum;
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Ketua Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Kepala BPMPDPKB.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) LPMD/K selaku penerima bantuan segera melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kegiatan dan pembiayaan yang diajukan.
- (2) Kepala Desa atau Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan dana bantuan gotong royong di wilayahnya.
- (3) Tolok ukur yang digunakan untuk menilai efektifitas pemanfaatan dana bantuan gotong royong meliputi :
 - a. kesesuaian pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan rencana yang telah ditetapkan;

8

- b. kualitas hasil pekerjaan; dan
- c. swadaya kelompok masyarakat.

Pasal 10

- (1) Penerima dana bantuan gotong royong wajib membuat laporan atas pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Desa atau Lurah dan disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPMPDPKB dengan tembusan Kepala DPPKA dan Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

BAB VIII

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 11

Sumber pembiayaan dana bantuan gotong royong berasal dari APBD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Gotong Royong Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 18 Februari 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 18 Februari 2013

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

DJOKO KUS HERMANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013 NOMOR 4